



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Kabinet Pemerintah dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk lebih menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan mengubah rumusan ayat (1) dan ayat (2), dan menambah 3 (tiga) ayat baru yang ditempatkan menjadi ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

?Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Penasihat :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Ketua

merangkap anggota : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri;

merangkap anggota

: Menteri Dalam Negeri;

Wakil Ketua

II

merangkap

anggota

: Direktur Jenderal Perlindungan

Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia;

Sekretaris :

1. Menteri Pertahanan;

2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Anggota

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Agama;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Jaksa Agung;

11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Kepala Badan Intelijen Negara;

14. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

15. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

16. Ketua Palang Merah Indonesia.

- (2) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional, membentuk Panitia Pelaksana yang anggotanya terdiri atas para pejabat eselon I Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan pejabat dari lembaga lain yang terkait yang disamakan dengan pejabat eselon I tersebut.
- (3) Panitia Pelaksana membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri atas pejabat Lembaga Pemerintah dan pejabat yang disamakan dari lembaga lain yang terkait, serta para pakar dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk menangani masalah tertentu.
- (4) Panitia Nasional merekomendasikan Pembentukan Panitia Daerah.
- (5) Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana berkedudukan di Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.?

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan mengubah rumusan dan ditempatkan menjadi ayat (1), dan menambah 2 ayat baru yang ditempatkan menjadi ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

?Pasal 4

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia yang ditangani oleh Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia di masing-masing instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi atau lembaga.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia di daerah, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.?

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

?Pasal 4A

Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Nasional.?

4. Mengubah Lampiran Angka I, dengan:
 - a. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 4;
 - b. menambah 1 (satu) rumusan baru yang ditempatkan dalam nomor urut angka 5; dan
 - c. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 5 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 6,dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

5. Mengubah Lampiran Angka II, dengan:
- a. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 6 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 7;
 - b. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 7 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 8;
 - c. menghapus rumusan nomor urut angka 13 dan angka 14, dan mengganti dengan rumusan baru yang ditempatkan menjadi nomor urut angka 14;
 - d. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 17; dan
 - e. menambah 2 (dua) rumusan baru yang ditempatkan dalam nomor urut angka 20 dan angka 21;
- dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
6. Mengubah Lampiran Angka III, dengan menempatkan nomor urut angka 20 menjadi nomor urut angka 22 dan menyempurnakan nomor urut angka 21 dengan menempatkannya menjadi nomor urut angka 23;
- dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
7. Mengubah Lampiran Angka IV, dengan:
- a. menyempurnakan rumusan butir 1 huruf a Angka I;
 - b. menyempurnakan rumusan butir 2 huruf b dan huruf c Angka II;
 - c. menggabungkan butir 4 huruf d dan huruf e Angka II menjadi huruf d;
 - d. menyempurnakan rumusan butir 2 huruf a dan butir 6 Angka III;
 - e. menghapus rumusan butir 7 Angka III dan menempatkan rumusan butir 8 Angka III menjadi butir 7;
 - f. menyempurnakan rumusan huruf A butir 1 huruf b Angka IV;
 - g. menyempurnakan rumusan huruf A butir 6 huruf g Angka IV;
 - h. menyisipkan rumusan baru yang ditempatkan dalam Huruf B butir 2 huruf c Angka IV, dan menempatkan huruf c menjadi huruf d;

- i. menyempurnakan rumusan huruf b butir 4 Huruf B Angka IV menjadi huruf b dan c dan menempatkan huruf c dan d menjadi huruf d dan e;
- j. menambah rumusan baru yang ditempatkan menjadi huruf c dan d Angka IV;

dengan rumusan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2003
TANGGAL 31 Juli 2003

RENCANA AKSI NASIONAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

I. MUKADIMAH

1. Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah perjuangan untuk penentuan nasib sendiri sebagai perwujudan hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya pada sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Diakui bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

3. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerja sama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam PBB. Kerja sama internasional di bidang hak-hak asasi manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
4. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, antara lain telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1993, pengesahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999 yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 2000, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia demi terwujudnya masyarakat dan manusia Indonesia yang beradab. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut juga dibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masyarakat internasional pada Konferensi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia Kedua di Wina pada tahun 1993 yang secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.
5. Meskipun Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, namun hal ini tidak berarti mengurangi komitmen Pemerintah Indonesia untuk pemajuan dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan tugas yang dibebankan kepada Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan, strategi, dan program Pemerintah di bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
 - b. Pengorganisasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan perencanaan dan program departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah di bidang pemajuan dan perlindungan HAM;
 - c. Peningkatan kapasitas kebijakan pemajuan dan perlindungan HAM;

- d. Pemantauan kegiatan operasional pelaksanaan kebijakan pemajuan dan perlindungan HAM.
6. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 serta hasil lokakarya nasional HAM II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia, dan PBB pada tanggal 24-26 Oktober 1994, Indonesia telah merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5 tahun. Namun sehubungan perubahan susunan kabinet pemerintah dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk menjamin pemajuan dan perlindungan HAM, dipandang perlu untuk mengadakan revisi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 selain berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, juga harus berpedoman pada UUD 1945 yang telah diamandemen khususnya Pasal 28A?Pasal 28J dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diharapkan semakin memperkuat landasan pemantapan budaya, penghormatan hak-hak asasi manusia yang mendorong pembentukan masyarakat madani Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

II. REVISI RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

7. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang direvisi terdiri dari empat pilar:
- 1) Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia;
 - 2) Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak-hak asasi manusia;
 - 3) Penentuan prioritas pelaksanaan hak-hak asasi manusia;
 - 4) Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.
8. Panitia Nasional yang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998, sebagai lembaga pelaksana program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003, perlu direvisi sehubungan dengan perubahan susunan Kabinet Pemerintah. Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia itu akan ditetapkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaannya.

Pengesahan Perangkat-perangkat Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia

9. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia akan memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk menjamin pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

secara lebih baik. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia juga akan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional.

10. Proses pengesahan ini perlu dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap serta sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan prioritas pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dapat disesuaikan dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
11. Keberhasilan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan, dan meningkatkan rasa kesadaran dan pengetahuan seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia.
12. Rasa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan dan disemai serta ditingkatkan melalui penyebaran atau diseminasi hak asasi manusia dengan cara dan sarana penyampaian yang tepat, dimana dan kapan saja.
13. Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan, disemai dan ditingkatkan melalui cara dan sarana pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun yang ada dan dipandang tepat.

Diseminasi dan Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia

14. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia yang sarat nilai. Diseminasi pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan proses pembentukan nilai dan sikap dalam diri peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sedini mungkin dan mencakup masyarakat seluas mungkin. Program diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia ini disampaikan, antara lain, pada tingkat universitas dan lembaga pendidikan lainnya, pendidikan jalur sekolah, pendidikan jalur keluarga, dan media massa.

Pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia

15. Mengingat proses pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia memerlukan waktu dan pemikiran secara matang, maka upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia tidak harus menunggu rampungnya proses pengesahan tersebut. Indonesia yang telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perlu menyusun suatu daftar

prioritas kegiatan pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

16. Upaya pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan beberapa jenis hak-hak asasi manusia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*) maupun karena pelanggarannya mudah digolongkan sebagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan mudah mencoreng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai prioritas. Di samping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga diberikan untuk perlindungan kaum rentan dan hak pembangunan. Kegiatan utama bidang rencana aksi nasional ini meliputi diseminasi perangkat standar internasional untuk pejabat penegak hukum, diseminasi perangkat internasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengajaran hak-hak asasi manusia kepada para pejabat penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum humaniter, program khusus untuk hakim dan jaksa, perlindungan kelompok rentan yakni wanita, anak, dan buruh, dan pelatihan pengendalian huru hara.

Pelaksanaan Isi Konvensi-konvensi Hak-hak Asasi Manusia yang Telah Disahkan

16. Pemerintah R.I. telah meratifikasi beberapa instrumen internasional hak-hak asasi manusia. Pengesahan berbagai instrumen internasional hak-hak asasi manusia mengandung kewajiban lain dalam melaksanakan isi instrumen yang telah disahkan tersebut.
17. Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 yang telah disahkan oleh Pemerintah R.I. dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mencakup berbagai kegiatan komprehensif, antara lain pembentukan institusi nasional dalam rangka pelaksanaan konvensi, kerja sama pengumpulan data, evaluasi dan pengawasan, mobilisasi sosial masyarakat mengenai prinsip-prinsip konvensi, serta pengumpulan berbagai sumber daya yang ada, upaya pelatihan pekerja sosial anak dan lokakarya bagi polisi, petugas penjara, jaksa, hakim bidang peradilan anak, serta pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum.
18. Pelaksanaan konvensi-konvensi tentang hak-hak wanita telah disahkan Pemerintah R.I. dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 serta Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1979 dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti advokasi dan mobilisasi sosial, pemberdayaan pusat kajian wanita, pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif, penyusunan program nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita, berbagai langkah administratif dan kewajiban pemantauan dan pelaporan.

19. Pelaksanaan Konvensi tentang Anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya yang telah disahkan Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan dalam bentuk kajian tentang pelaksanaan konvensi, pembaharuan Perundang-undangan dan penegakan hukum, penyusunan program nasional anti penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, serta berbagai langkah administratif dan kewajiban pemantauan dan pelaporan.
20. Pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang telah disahkan Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 mencakup berbagai kegiatan komprehensif, antara lain pembentukan institusi nasional dalam rangka pelaksanaan konvensi, melakukan penelitian secara komprehensif, evaluasi dan pengawasan, sosialisasi isi konvensi, pengumpulan data, dan pembaharuan perundang-undangan dan penegak hukum, serta berbagai langkah administratif dan kewajiban pemantauan dan pelaporan.

III. PENUTUP

21. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang, seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan terpadu oleh semua pihak, yakni Pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan masyarakat, maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta semua kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara. Indonesia senantiasa menyambut baik uluran bantuan bilateral, regional, maupun internasional dalam memperkuat kemampuan nasional guna melaksanakan program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sesuai dengan semangat kerja sama internasional yang digariskan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip saling menghormati dan hubungan baik antar-negara.
22. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang hak-hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum, dan pengentasan kemiskinan yang mendapat tempat utama pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di bidang Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini perlu dinilai ulang secara komprehensif dan berkesinambungan. Sebagai komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan dan

perlindungan semua hak-hak asasi manusia, maka hal-hal yang belum tercakup dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998 ? 2003 dan upaya-upaya lebih lanjut akan dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahap berikutnya.

IV. RENCANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA 1998 - 2003

No.	Kegiatan
I.	<p><u>PENGESAHAN</u></p> <p>1. <u>PRIORITAS</u></p> <p>a. Menetapkan beberapa instrumen internasional HAM yang perlu mendapat prioritas untuk segera diratifikasi berdasarkan rekomendasi dari instansi pemerintah dan LSM;</p> <p><u>Tahun 2002:</u></p> <p>1) Konvensi internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;</p> <p>2) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dengan Protokolnya;</p> <p>3) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia;</p> <p><u>Tahun 2003:</u></p> <p>1) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;</p> <p>2) Konvensi Perbudakan;</p> <p>3) Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya;</p> <p>b. Mengadakan studi mengenai berbagai instrumen-instrumen internasional HAM yang akan diratifikasi, sesuai urutan prioritas;</p> <p>c. Menyiapkan rancangan dokumen ratifikasi;</p> <p>d. Menerjemahkan instrumen-instrumen internasional HAM yang akan diratifikasi;</p> <p>e. Penyebarluasan instrumen-instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi;</p> <p>2. <u>HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL</u></p>

- a. Melakukan studi dan pengkajian mengenai berbagai perundang-undangan serta peraturan nasional dan/atau peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan perangkat-perangkat internasional HAM:
 - i. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. merancang peraturan perundang-undangan yang baru;
- b. Merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan isi perangkat internasional HAM yang telah disahkan;
- c. Memberikan pengarahannya kepada para aparat penegak hukum terkait mengenai isi beberapa perangkat internasional HAM yang telah disahkan.

3. KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN

- a. Pembentukan sebuah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk penyusunan serta penyampaian laporan Indonesia kepada PBB;
- b. Perlunya koordinasi dan konsultasi secara reguler antara badan-badan pemerintah dan LSM mengenai pelaksanaan perangkat internasional HAM tersebut;
- c. Pelatihan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan kepada badan-badan PBB tertentu;
- d. Penerjemahan dan penyebarluasan Panduan Pusat HAM tentang kewajiban pelaporan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait.

DISEMINASI DAN PENDIDIKAN

1. DEKADE PBB MENGENAI PENDIDIKAN HAM

- a. Pembentukan sebuah kelompok kerja sebagai pelaksana kegiatan dekade;
- b. Menetapkan masalah-masalah prioritas yang berkaitan dengan Rencana Aksi PBB untuk Dekade Pendidikan HAM;
- c. Mengorganisir simposia pada tingkat daerah, nasional dan regional untuk bertukar pengalaman mengenai promosi Pendidikan HAM;
- d. Pengembangan dan Penyebarluasan bahan-bahan pengajaran HAM.

2. TINGKAT PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PEMERINTAH

- a. Pembentukan Pusat Studi HAM (Pus-HAM);
- b. Penambahan koleksi buku HAM di perpustakaan Dep. Kehakiman dan HAM, Komnas HAM, Pus-HAM dan Perguruan Tinggi;

II.

- c. Mengusahakan pembentukan program studi HAM bergelar di Indonesia atau beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri;
- d. Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi para aparat penegak hukum.

3. PENDIDIKAN JALUR SEKOLAH

- a. Menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi termasuk pendidikan di lingkungan perguruan agama;
- b. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran mengenai HAM;
- c. Pelatihan para guru di bidang HAM.

4. PENDIDIKAN JALUR LUAR SEKOLAH

- a. Penyusunan bahan mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat awam;
- b. Memasukkan kesadaran HAM pada tingkat desa melalui program-program yang ada seperti KADARKUM, KELOMPENCAPIR dan PKK;
- c. Meningkatkan program penataran-penataran khususnya dari perspektif sila kedua Pancasila yang meliputi HAM;
- d. Lokakarya dan pelatihan HAM di kalangan organisasi sosial dan LSM, penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain.

5. PENDIDIKAN JALUR KELUARGA

- a. Pola asuhan anak;
- b. *Family re-enforcement*.

6. MEDIA MASSA

- a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik dan petugas-petugas penerangan;
- b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio);
- c. Menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM;
- d. Tayangan mengenai HAM di media cetak dan elektronik;
- e. Pemanfaatan media tradisional.

MASALAH-MASALAH PRIORITAS MENGENAI PELAKSANAAN HAM

(Khususnya mengenai hak untuk hidup, penahanan sewenang-wenang,

penyiksaan, peradilan yang adil, dan penghapusan kemiskinan).

III.

1. DISEMINASI BERBAGAI STANDAR INTERNASIONAL UNTUK PEJABAT PENEGAK HUKUM

a. Penerjemahan dan publikasi bahan-bahan yang meliputi sebagai berikut :

- Kode etik untuk para pejabat penegak hukum;
- Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum;
- Standar minimum mengenai perlakuan terhadap tahanan;
- Pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan seketika;
- Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- Deklarasi tentang perlindungan bagi semua orang dari hilang secara paksa;
- Catatan penjelasan untuk penyerahan informasi tentang hilangnya orang secara paksa atau tanpa persetujuan;

b. Distribusi bahan-bahan;

c. Lokakarya terpadu Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas Lembaga Masyarakat mengenai masalah-masalah relevan.

2. DISEMINASI KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENYIKSAAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG YANG TELAH DISAHKAN

a. Penggandaan teks konvensi-konvensi yang telah diterjemahkan;

b. Distribusi paket informasi mengenai konvensi-konvensi tersebut dan konsekuensinya.

3. PENGEMBANGAN PENGAJARAN HAM KEPADA PARA PEJABAT PENEGAK HUKUM.

a. formal (sebagai kegiatan Ekstra Kurikuler di Akademi Kepolisian,

- Akademi Militer dan Lembaga pendidikan lainnya);
- b. Informal (ceramah, santiaji).

4. STUDI DAN DISEMINASI MENGENAI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

- a. Memperkuat tugas dan fungsi Komisi Nasional yang sudah ada;
- b. Mendukung pusat-pusat kajian hukum humaniter yang sudah ada:
 - Membentuk/memperkuat perpustakaan;
 - Program kunjungan dalam rangka studi perbandingan;
- c. Melakukan studi mengenai Konvensi Jenewa termasuk protokolnya dengan kemungkinan pengesahan;
- d. Mengadakan lokakarya mengenai hukum humaniter :
 - Rencana seminar regional ICRC-ASEAN.

5. PROGRAM SPESIFIK UNTUK PARA HAKIM DAN JAKSA

- a. Program dan pelatihan di bidang administrasi peradilan;
- b. Pelatihan di luar negeri untuk masalah tertentu yang menyangkut HAM.

6. KELOMPOK RENTAN YANG MENJADI SASARAN:

- a. Anak;
- b. Remaja;
- c. Wanita;
- d. Buruh Formal dan Informal;
- e. Manusia Usia Lanjut;
- f. Masyarakat Adat;
- g. Penyandang Cacat;
- h. Kelompok Minoritas;
- i. Kelompok orang miskin;
- j. Orang hilang secara paksa (*enforced disappearance*);
- k. Pindahan secara paksa/pengungsi domestik (*internally displaced person*);
- l. Tahanan dan Narapidana;
- m. Petani; dan
- n. Nelayan.

	<p>7. <u>PELATIHAN MENGENAI PENGENDALIAN HURU-HARA</u></p> <p>Pelatihan khusus untuk polisi dan aparat keamanan.</p>
IV.	<p><u>PELAKSANAAN ISI KONVENSI-KONVENSI HAM YANG TELAH DISAHKAN</u></p>
	<p>A. <u>PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK</u></p> <p>1. <u>INSTITUSI NASIONAL</u></p> <p>a. Meningkatkan peran lembaga nasional yang sudah ada (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989: Panitia Nasional untuk pengembangan kesejahteraan anak) dalam rangka pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak;</p> <p>b. Mendirikan lembaga perlindungan anak sebagai suatu badan independen di bidang perlindungan anak-anak, misalnya, membentuk kelompok kerja pemantauan dan evaluasi hak anak.</p> <p>2. <u>KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL (SESUAI PASAL 23 KONVENSI)</u></p> <p>a. Melanjutkan pengaturan-pengaturan bilateral, regional dan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak-anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak-anak;</p> <p>b. Meningkatkan konsultasi regional untuk memperkuat pelaksanaan konvensi dan menciptakan mekanisme sub-regional dalam rangka perlindungan hak-hak anak dalam kerangka mandat Biro Kerjasama Fungsional Sekretariat ASEAN.</p> <p>3. <u>PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA, EVALUASI, DAN PENGAWASAN</u></p> <p>a. Melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai anak-anak yang berada dalam pemeliharaan alternatif/<i>Alternatif Care</i>;</p> <p>b. Pengumpulan dan pelaporan data mengenai tindakan semena-mena terhadap anak;</p>

	<p>c. Secara berkala memonitor kemajuan-kemajuan dalam melaksanakan CRC dengan melibatkan peran serta pemerintah dan masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dan lain-lain).</p> <p>4. <u>MOBILISASI SOSIAL</u></p> <p>a. Memajukan kesadaran mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak anak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan CRC melalui program program yang ada seperti Posyandu, Keluarga Sejahtera, PKK, KHPPIA Agama dan LSM;</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan efektif antara pekerja sosial dan aparat penegak hukum;</p>
	<p>c. Mobilisasi sumber daya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengumpulan dana; - Mobilisasi sumber-sumber dana sektor masyarakat dan swasta dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan memajukan hak-hak anak; <p>d. Memajukan pelaksanaan CRC melalui peningkatan peran dan nilai keluarga serta tanggung jawab orang tua;</p> <p>e. Menciptakan lingkungan media massa yang memihak kepada kebutuhan-kebutuhan dan penegakkan hak-hak anak.</p> <p>5. <u>PELATIHAN</u></p> <p>a. Pelatihan bagi para pekerja sosial mengenai CRC dan menyangkut langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak-hak anak;</p> <p>b. Lokakarya bagi Polisi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa dan Hakim di bidang peradilan anak/remaja.</p> <p>6. <u>PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM</u></p> <p>a. Harmonisasi perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Membuat aturan mengenai prosedur petunjuk pelaksanaan investigasi bagi kenakalan remaja;</p> <p>c. Mempercepat dikeluarkannya suatu perundang-undangan yang menyeluruh mengenai administrasi peradilan anak/remaja;</p> <p>d. Perundang-undangan yang menyeluruh mengenai perlindungan</p>

	<p>anak;</p>
	<p>e. Perundang-undangan yang menyeluruh mengenai pengangkatan anak;</p> <p>f. Menyiapkan program rehabilitasi bagi korban kenakalan remaja;</p> <p>g. Mencapai kesepakatan interdep dalam rangka kemungkinan pencabutan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB Tahun 1948 mengenai beberapa pasal-pasal substantif, terutama Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 29 dan selanjutnya menjajaki kemungkinan penarikan deklarasi terhadap Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 22.</p> <p>B. <u>PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA</u></p> <p>1. <u>ADVOKASI DAN MOBILISASI SOSIAL</u></p> <p>a. Pemasarakatan CEDAW termasuk studi perbandingan mengenai CEDAW dan segenap perundangan serta peraturan nasional di semua departemen pemerintah, LSM dan masyarakat umum, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan paket informasi mengenai CEDAW; - Lokakarya dan pertemuan-pertemuan lain mengenai CEDAW. <p>b. Memperkuat pusat-pusat studi wanita (PSW) yang sudah ada dan program pengembangan peran wanita dalam rangka memajukan peran wanita, yang meliputi:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat hubungan/kerjasama antara PSW dengan Pemerintah daerah; - meningkatkan dukungan dalam rangka mendorong kerja PSW untuk mengkaji kondisi-kondisi yang menghambat; - memajukan koordinasi yang lebih baik diantara PSW; - kampanye pendidikan umum mengenai CEDAW; <p>c. Menerjemahkan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing, Hasil Konferensi Dunia Wanita ke-4 dalam rangka mempermudah penyebarluasannya.</p> <p>2. <u>PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM</u></p>

	<p>a. Mengembangkan suatu program legislatif untuk harmonisasi hukum nasional dengan standard CEDAW yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian peraturan perundang-undangan nasional (studi banding antara peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW); - Mengembangkan agenda legislatif berdasarkan studi dan standard minimum yang dapat disetujui; - Melaksanakan program di bidang legislatif yang bertujuan kearah harmonisasi menyeluruh peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW; <p>b. Mengembangkan standard minimum hak wanita dalam lingkup rumah tangga, tempat bekerja dan masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya nasional untuk mencapai konsensus dalam upaya melaksanakan CEDAW;
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan petunjuk umum mengenai perlindungan hak-hak wanita pekerja dengan merujuk kepada standard dasar ILO : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Equal Remuneration Convention</i>, 1951 (No. 100); - <i>The Discrimination (Employment and Occupation) Convention</i>, 1958 (No. 111); - <i>The workers With Family Responsibilities Convention</i>, 1981 (No. 156); - <i>The Part time Work Convention</i>, 1994 (No. 175); <p>c. Mengembangkan hak-hak politik perempuan sesuai dengan konvensi tentang hak politik perempuan (<i>Convention on the Political Rights of Women</i>) yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 68 tahun 1958;</p> <p>d. Memajukan penegakan hukum dalam rangka menjamin pelaksanaan CEDAW.</p> <p>3. <u>PROGRAM NASIONAL PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WANITA</u></p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>a. Mendorong kesadaran masyarakat mengenai perlunya</p>

melaporkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita baik kepada Polisi, Ketua RT, RW, Kelurahan maupun organisasi sosial/LSM terkait apabila ada;

- b. Mendorong upaya-upaya pembuatan data statistik mengenai kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wanita;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membantu wanita korban tindak kekerasan;
- d. Menciptakan juklak pemeriksaan dan penahanan sementara oleh aparat kepolisian dalam hal penahanan tersangka wanita serta standar-standar minimum dalam hal penanganan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan;
- e. Memperkuat peran wanita dalam serikat pekerja dan memajukan kemampuan organisasinya.

4. LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF

- a. Memasukkan CEDAW kedalam program dan kebijakan nasional;
- b. Alokasi dana APBN untuk melaksanakan CEDAW di tingkat Pusat;
- c. Alokasi dana APBD untuk melaksanakan CEDAW di tingkat Daerah;
- d. Melaksanakan CEDAW pada semua tingkatan administratif;
- e. Mengembangkan program penajaman gender (*gender streamlining*) pada semua lembaga pemerintah.

5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- a. Mengembangkan suatu sistem/mekanisme untuk memantau pematuhan pelaksanaan ketentuan CEDAW;
- b. Mengembangkan indikator pemantauan untuk mengkaji kemampuan;
- c. Studi mengenai tata cara melaksanakan CEDAW;
- d. Pertemuan tahunan nasional mengenai evaluasi hasil-hasil studi mengenai CEDAW;
- e. Publikasi dan peningkatan serta tindak lanjut hasil-hasil studi temuan-temuan;
- f. Persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas PBB, mengenai pelaksanaan CEDAW di Indonesia;

C. MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN KEJAM

1. PENELITIAN DAN PENGARAHAN

- a. Penelitian dan Evaluasi pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, atau merendahkan;
- b. Secara berkala memonitor kemajuan dalam melaksanakan konvensi yang menentang penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

2. MOBILISASI SOSIAL

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menentang penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- b. Mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan yang bertentangan dengan konvensi tersebut;
- c. Meningkatkan kerjasama yang efektif dengan LSM dan media massa mengenai hal itu.

3. PELATIHAN

- a. Lokakarya dan pelatihan kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasayarakatan mengenai konvensi tersebut;
- b. Lokakarya dan pelatihan penanggulangan terhadap pelanggaran pelaksanaan konvensi HAM kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasayarakatan;
- c. Lokakarya dan pelatihan kepada para aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wartawan mengenai hal itu.

4. PEMBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Harmonisasi perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat peraturan mengenai prosedur petunjuk pelaksanaan mengenai cara investigasi tanpa penyiksaan.

D. PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIK

1. PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA, PENGAWASAN DAN

EVALUASI

- a. Penelitian dan pengumpulan data mengenai kasus-kasus diskriminasi;
- b. Secara berkala melakukan pengawasan untuk mencegah diskriminasi;
- c. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencegahan diskriminasi;
- d. Menanggulangi terhadap diskriminasi.

2. MOBILISASI SOSIAL

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah diskriminasi;
- b. Mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan yang bertentangan dengan konvensi tersebut;
- c. Meningkatkan kerjasama yang efektif dengan LSM dan Media Massa mengenai hal itu.

3. PELATIHAN

- a. Lokakarya dan pelatihan kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai konvensi tersebut;
- b. Lokakarya dan pelatihan kepada para aktivis LSM dan Wartawan mengenai hal itu.

4. PEMBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Harmonisasi perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan mengenai hal itu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands